



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 392 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LINGKUP KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), serta adanya Surat Usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Nomor B-2907/Bid-Yankes/445/09/2023 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BLUD Puskesmas Lingkup Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Ph*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) kepada PA;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas;
 - c. melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas;
 - d. memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas;
 - e. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas;
 - f. melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD bendahara;
 - g. memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan;

- h. melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- i. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas;
- j. melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas;
- b. menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas;
- c. menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas;
- d. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas;
- e. melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;
- f. mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;
- g. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
- i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
- j. menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas;
- k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI TABALONG, 



PANANG SYAKHFIANI



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

Handwritten mark

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LINGKUP KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	BLUD PUSKESMAS	NAMA/NIP/JABATAN			KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA DANA BOK PUSKESMAS		
1	2	3	4	5	
1	PUSKESMAS PUGAAN	Hj. HARLIANI, S.ST, MM NIP. 19690629 199002 2 001 Pimpinan Puskesmas Pugaan	ZAITUNNOR, ST NIP. 19740315 199703 2 007 Nutrisi Madya pada PKM Pugaan		
2	PUSKESMAS BANUA LAWAS	dr. H. HIMAWAN INDARYANTO NIP. 19790307 201001 1 019 Pimpinan Puskesmas Banua Lawas	RIFAAT NAZMI, A.Md.Farm NIP. 19930503 202012 1 012 Asisten Apoteker Pelaksana pada PKM Banua Lawas		
3	PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG	dr. ARIYO SUSANTO NIP. 19841224 201407 1 001 Pimpinan Puskesmas Mungkur Agung	REKA MUQITIA SHAFITRI, A.Md.Keb NIP. 19960624 202012 2 022 Bidan Pelaksana pada PKM Mungkur Agung		
4	PUSKESMAS KELUA	dr. ONY ERAWATI, MM NIP. 19791118 200604 2 018 Pimpinan Puskesmas Kelua	Hj. NORMILA LILIAN SARI, S.ST NIP. 19840923 200604 2 009 Bidan Muda pada PKM Kelua		
5	PUSKESMAS MUARA HARUS	MARIA MARYATI, S.Kep NIP. 19701115 199803 2 006 Pimpinan Puskesmas Muara Harus	MEDA AMALIA, AMK NIP. 19890124 201101 2 012 Perawat Muda pada PKM Muara Harus		
6	PUSKESMAS TANJUNG	drg. HERLINA SUSMEIYANTI NIP. 19810529 201001 2 005 Pimpinan Puskesmas Tanjung	RIFDAH, AMKeb NIP. 19780716 2006604 2 010 Bidan Penyelia pada PKM Tanjung		
7	PUSKESMAS HARUAI	dr. ENDAR WIBOWO, MM NIP. 19741127 200604 1 022 Pimpinan Puskesmas Haruai	RIKA JUWITA SARI, SKM NIP. 19950110 201903 2 011 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pada PKM Haruai		
8	PUSKESMAS BINTANG ARA	MUHAMMAD RASYIDI NIP. 19700622 199002 1 001 Pimpinan Puskesmas Bintang Ara	MIA NOVITA DEWI, A.Md.Keb NIP. 19861101 200904 2 001 Bidan Penyelia pada PKM Bintang Ara		
9	PUSKESMAS PANAAN	dr. IQBAL FIDA MAULANA NIP. 19910616 201903 1 013 Pimpinan Puskesmas Panaan	FEISAL FEBRIANNOOR, S.Kep.Ners NIP. 19810624 200701 2 004 Perawat Pertama pada PKM Panaan		

21

1	2	3	4	5
10	PUSKESMAS MABUUN	dr. Hj. TENRY ARINY NIP. 19801119 200604 2 012 Pimpinan Puskesmas Mabuun	ANATASIA DIAN SILVIA DEWI NIP. 19900125 201101 2 003 Pranata Lab. Kesehatan Penyelia pada PKM Mabuun	
11	PUSKESMAS TANTA	dr. IN YATUN NISA NIP. 19820616 201001 2 024 Pimpinan Puskesmas Tanta	RENO PUTRI MUSLIM, A.Md.Keb NIP. 19921102 202012 2 022 Nutrisi dan Pelaksana pada PKM Tanta	
12	PUSKESMAS HIKUN	dr. NOVIAN EKA HARIADI NIP. 19851121 201101 1 010 Pimpinan Puskesmas Hikun	MEDIA RAHMAN, S.Farm NIP. 19900321 202012 1 012 Apoteker Pertama pada PKM Hikun	
13	PUSKESMAS MURUNG PUDAK	dr. H. AGUS SUSENO, M.Kes NIP. 19690808 200012 1 001 Pimpinan Puskesmas Murung Pudak	DESSY ANTE NIP. 19741216 200604 2 020 Bidan Pelaksana pada PKM Murung Pudak	
14	PUSKESMAS WIRANG	USMAN GUMANTI, SKM NIP. 19700820 199203 1 004 Pimpinan Puskesmas Wirang	SUMARDANI, AMK NIP. 19740715 199903 1 008 Perawat Penyelia pada PKM Wirang	
15	PUSKESMAS RIBANG	AHMAD RUSYDIANI, S.Kep.Ners NIP. 19671021 198903 1 003 Pimpinan Puskesmas Ribang	RIF'ATUL HASANAH, A.Md.KL NIP. 19950426 201903 2 026 Nutrisi dan Pelaksana pada PKM Ribang	
16	PUSKESMAS UPAU	H. EVI LIDIA, S.Kep.Ners.MM NIP. 19760628 199803 1 001 Pimpinan Puskesmas Upau	ADHYSTIRA DZIKRITAMI, SKM NIP. 19890522 201503 2 004 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pada PKM Upau	
17	PUSKESMAS MUARA UYA	H. TUGIARGO, S.Kep.Ns NIP. 19671014 198903 1 008 Pimpinan Puskesmas Muara Uya	FERRY ZUNAEDI NIP. 19850122 200604 1 008 Perawat Gigi Pelaksana pada PKM Muara Uya	
18	PUSKESMAS JARO	dr. Hj. SEMIATUN NIP. 19740311 200604 2 017 Pimpinan Puskesmas Jaro	Hj. RAHMAH, SKM NIP. 19900220 201903 2 011 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pada PKM Jaro	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI